



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. H. Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 21080 Faksimile (0756) 465207,

Laman <http://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinsospprpa32@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /TOR

DAK NONFISIK DANA PELAYANAN PPA TA 2026

Instansi Pelaksana	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jenis DAK Nonfisik	:	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
Sub Jenis DAK Nonfisik	:	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
Menu Kegiatan	:	Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Rincian Menu Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan Medikolegal2. Layanan pendampingan tenaga ahli (saksi ahli, psikolog klinis dan psikiater, advokat dan juru bahasa isyarat)3. Layanan rumah perlindungan4. Layanan penjangkauan dan pendampingan korban5. Layanan gelar kasus (case conference)6. Layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin BPJS dan sumber pendanaan lainnya7. Layanan spesifik untuk pemulihan korban
Target	:	80 Orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 17 ayat (3)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Gambaran Umum

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Daerah paling Selatan dalam Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 15 Kecamatan, secara geografis daerahnya memanjang dari Utara ke Selatan sepanjang ± 240 Km dengan garis pantai ±234 Km, terletak pada 0° - 59' Lintang Selatan sampai dengan 2° -29' Lintang Selatan dengan 101° - 18' Bujur Timur, sedangkan luas wilayah kerjanya yaitu 5.749,89 Km².

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 berjumlah 531.494 jiwa yang terdiri dari 268.525 laki-laki dan 264.969 perempuan dengan rasio jenis kelamin 101,19. Struktur umur penduduk Pesisir Selatan masuk kategori kelompok umur muda, dimana persentase penduduk usia dibawah 20 tahun tergolong tinggi yaitu 34,44%, persen sedangkan kelompok penduduk usia tua (65 tahun ke atas) hanya 6,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk sepertiga penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Gambaran kondisi anak saat

ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Pada tahun 2022 sampai dengan 2025 Kabupaten Pesisir Selatan mendapat penghargaan APE dan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan tingkat Madya. Ini didapatkan dengan dukungan oleh OPD dan Instansi Vertikal serta Gugus Tugas KLA yang berkomitmen untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan dibentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan telah berdiri pada tahun 2023. dengan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2023 tentang Pembentukan UPTD PPA di Kabupaten Pesisir Selatan.

Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tergolong tinggi dimana pada Tahun 2023 sebanyak 78 kasus. 62 kasus anak dan 16 kasus perempuan. Pada tahun 2024 sebanyak 72 kasus. Anak 59 kasus dan Perempuan 13 Kasus. Pada tahun 2025 sampai bulan Juli sebanyak 58 kasus. Anak 41 kasus dan Perempuan 17 Kasus. Dari keadaan geografis, demografis dan topografi diatas, jika dikaitkan dengan permasalahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di kabupaten pesisir selatan cukup Tinggi dibandingkan dengan Kab/Kota di Sumatera Barat. Dengan tingginya angka kekerasan di Kabupaten Pesisir Selatan serta wilayah yang cukup luas maka Kabupaten Pesisir Selatan sangat membutuhkan anggaran DAK Non Fisik untuk menjangkau kasus serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Kontribusi terhadap pencapaian target antara lain :

1. Menurunnya prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional, atau seksual dalam 12 bulan terakhir menjadi laki-laki : 24,63 % perempuan : 31,06 % (Target Nasional)
2. Menurunnya prevalensi perempuan usia 15 -64 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan dalam 12 Bulan terakhir menjadi 5.9% (Target Nasional)
3. Meningkatnya persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif minimal 85%
4. Meningkatnya persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif minimal 85%.

4. Situasi Kondisi UPTD PPA

UPTD PPA Kabupaten Pesisir Selatan berada di Ibu kota Kabupaten yaitu kota Painan dengan alamat jln Pemuda no 1 Painan Kecamatan IV jurai. Memiliki visi Mewujudkan Pesisir selatan lebih sejahtera, maju, dan berkelanjutan. Saat ini UPTD PPA belum memiliki gedung sendiri. Walaupun demikian untuk sarana dan prasana berpedoman kepada peraturan menteri pemberdayaan dan perlindungan anak nomor 11 tahun 2019 tentang pedoman evaluasi kelembagaan UPTD PPA sebagian besar sarana dan prasarannya sudah terpenuhi. Jumlah SDM terdiri dari Kepala UPTD PPA, Kepala Tata Usaha, Pekerja Sosial, dan tenaga honorarium lainnya. Untuk Psikolog klinis UPTD PPA Kabupaten pesisir Selatan masih mendatangkan tenaga ahli dari Unand Padang. Sementara untuk tenaga mediator dan konselor juga belum ada.

Dalam memberikan pelayanan UPTA PPA Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada Kode etik layanan dan memiliki Maklumat pelayanan serta perpedoman kepada 16 SOP antara lain : SOP layanan Pengaduan secara langsung, SOP Layanan pengaduan tidak langsung, SOP layanan Informasi, SOP Layanan Kesehatan, SOP layanan pendampingan korban dan pemeriksaan Psikolog, SOP koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait, SOP Layanan penjangkauan korban, SOP Layanan penampungan sementara, SOP Mediasi, Layanan hukum, SOP monitoring dan evaluasi dan lain-lain.

Hasil kinerja UPTD PPA tahun 2024 jumlah kasus 74 yang terdiri dari 13 kasus perempuan dan 59 kasus anak, 1 diantaranya adalah kasus TPPO sedangkan kasus perkawinan Usia Anak tidak ada. Untuk tahun 2025 kondisi sampai bulan juli ada 58 kasus yang terdiri dari 17 kasus perempuan dan 41 kasus anak. TPPO dan perkawinan anak tidak ada.

5. Tujuan

a. Tujuan Umum

Membantu pendanaan kegiatan khusus perlindungan perempuan dan anak di daerah yang meliputi pelayanan kepada anak yang mengalami kekerasan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan.

b. Tujuan khusus

1. Memberikan Layanan Medikolegal kepada korban perempuan dan anak.
2. Memberikan Layanan pendampingan tenaga ahli (saksi ahli, psikolog klinis dan psikiater, advokat dan juru bahasa isyarat) kepada korban perempuan dan anak.
3. Memberikan Layanan Rumah Perlindungan kepada korban perempuan dan anak.
4. Memberikan Layanan penjangkauan dan pendampingan korban.
5. Melaksanakan gelar kasus (case conference) untuk mendapatkan berbagai pihak masukan dari berbagai pihak terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak .

6. Penerima Manfaat

Penerimaan mamfaat dari dana Dak Alokasi Khusus (DAK non Fisik) Untuk Uptd PPPA adalah Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk pelayanan pencegahan terhadap kasus kekerasan dan pelecehan, anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, korban perkawinan anak untuk membantu melindungi anak dari praktek yang tidak sesuai Serta penyedia layanan yang dapat berkoordinasi dan menyediakan layanan yang lebih baik bagi korban.

7. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kebutuhannya serta melakukan pendampingan dan penjangkauan kasus.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Komponen	Target Output	Target Outcome	Biaya
1	Layanan Medikolegal	9 Orang	Korban diberikan layanan medikolegal	Rp.8.965.000
2	Layanan pendampingan tenaga ahli (saksi ahli, psikolog klinis dan psikiater, advokat dan juru bahasa isyarat)	57 Orang	Korban diberikan layanan pendampingan tenaga ahli	Rp. 102.600.000
3	Layanan rumah perlindungan	25 Orang	Korban diberikan layanan rumah perlindungan	Rp. 50.750.000
4	Layanan penjangkauan dan pendampingan korban	80 Orang	Korban diberikan layanan penjangkauan	Rp. 61.805.000
5	Layanan gelar kasus (case conference)	3 Orang	pendampingan layanan gelar kasus	Rp. 3.520.000
6	Layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin BPJS dan	10 Orang	Korban diberikan layanan Kesehatan	Rp.2.000.000

	sumber pendanaan lainnya			
7	Layanan spesifik untuk pemulihan korban	35 Orang	Korban diberikan layanan spesifik	Rp. 7.000.000

8. Jadwal Pelaksanaan

Berisi matriks jadwal pelaksanaan setiap komponen

Tahapan Kegiatan	Bulan Ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

9. Kebutuhan Dana

Rp. 236.640.000

10. Dukungan APBD Non-DAK

Rp. 30.000.000

11. Organisasi/Instansi Pelaksana

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

12. Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan ini di buat semoga dapat menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Painan, 28 Agustus 2025
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

